



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN KARANGANYAR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SAMA DI BIDANG KESEHATAN



Nomor : 415.4 / MOU / III / 2024

Nomor : 035.2 / UDD / PMI / III / 2024

Pada hari ini Senin, tanggal empat, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat (4-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DWI CAHYONO : Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 168, Tegalgede Karanganyar, berdasarkan Surat Pengangkatan Ketua PMI Nomor 243/KEP/PMI-JATENG/IV/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TIMOTIUS SURYADI : Penjabat Bupati Karanganyar yang berkedudukan di Kantor Bupati Karanganyar Jalan Lawu Nomor 385 B Karanganyar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6573 Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Palang Merah Indonesia Kabupaten Karanganyar yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan organisasi yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Darah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478/MENKES/X/1990 tentang Upaya Kesehatan Dibidang Unit Donor Darah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kerja Sama Antara Puskesmas, Unit Donor Darah dan Rumah Sakit Dalam Pelayanan Darah Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/150/2020 tentang Kelompok Kerja Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Kerja Sama Di Bidang Kesehatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini yakni sebagai dasar pelaksanaan kerjasama PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Karanganyar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini yakni untuk memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Karanganyar.

Pasal 2

OBJEK KERJA SAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini yakni Pelaksanaan Kerja Sama Di Bidang Kesehatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini yakni :

1. pelayanan penyediaan stok darah di Kabupaten Karanganyar;
2. pelayanan transportasi rujukan kesehatan ibu dan anak;
3. memberikan pelatihan training kepada petugas bank darah rumah sakit tentang uji cocok serasi.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Kesepakatan Bersama.


Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU

Palang Merah Indonesia Kabupaten karanganyar

Alamat : Jalan Lawu No.168, Tegalgede Karanganyar.
U.p : Unit Donor Darah PMI Kabupaten Karanganyar
Telepon : 0271 494532
Fax : 0271 494532
Email : udd_kabkaranganyar@pmi.or.id

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

2. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Alamat : Jalan Lawu Nomor 385, Cangakan Timur, Cangakan,
Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa
Tengah 57716

U.p : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Karanganyar

Telepon : 0271-495039

Fax : 0271-495590

Email : pemerintahan@karanganyarkab.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

LAIN-LAIN

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang disepakati PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, 1 (satu) untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

2 PIHAK KEDUA *



TIMOTIUS SURYADI

PIHAK KESATU



DWI CAHYONO